



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.65/2025

TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN RENCANA AKSI
PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemberantasan korupsi sebagai pendukung pembangunan sistem pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci, dipandang perlu menetapkan Penanggung Jawab Pelaksanaan Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38741 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60411);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

Memperhatikan : Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/8493/KSP.00/7073/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 hal Penyampaian Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2025;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Penanggung Jawab Pelaksanaan Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian seluruh rekomendasi dan melaksanakan seluruh Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi yang dilaporkan melalui *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Tahun 2025.
- KETIGA : Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia melalui:
- a. Admin MCP
 - Nama : SYAFRI ANTONI, ST., M.Si
 - Jabatan : Inspektur Pembantu wilayah I
 - Unit Kerja : Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci
 - Email : yazid.kincay@gmail.com
 - b. Admin Pajak
 - Nama : AZIEXHO VORNANDES, SE., M.Ak
 - Jabatan : Analis Pemeriksa Pajak
 - Unit Kerja : BPKPD Kabupaten Kerinci
 - Email : aziexhovornandes@gmail.com
 - c. Admin Aset
 - Nama : SEPRINA Z, SE
 - Jabatan : Fungsional Umum
 - Unit Kerja : BPKPD Kabupaten Kerinci
 - Email : Seprinaz28@gmail.com

KEEMPAT

: Penanggungjawab sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Admin sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 9 April 2025

BUPATI KERINCI,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Monadi', written over the printed name.

MONADI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. /2025
TENTANG
PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN
RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN
KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

- A. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci
Wakil Koordinator : Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci
- B. Pelaksana Area Perencanaan
- a. Ketua : Kepala Bappeda-litbang Kabupaten Kerinci
 - b. Anggota :
 1. Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci
 2. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci
 3. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kerinci
 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci
 5. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci
- C. Pelaksana Area Penganggaran
- a. Ketua : Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci
 - b. Anggota :
 1. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kerinci
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci
 3. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kerinci
 4. Kepala Bagian Hukum Setda kerinci
 5. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci
- D. Pelaksana Area Pengadaan Barang dan Jasa
- a. Ketua : Kepala Bagian UKPBJ Setda Kerinci
 - b. Anggota :
 1. Kepala BPKPD Kabupaten kerinci
 2. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kerinci
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci
 4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
 5. Kepala Bappeda-litbang Kabupaten Kerinci
 6. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kerinci
 7. Kepala Bagian Hukum Setda kerinci
 8. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci
- E. Pelaksana Area Pelayanan Publik
- a. Ketua : Kepala DPM-PTSP Kabupaten Kerinci
 - b. Anggota :
 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci
 2. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kerinci
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci
 5. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kerinci
 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci
 7. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci

F. Pelaksana Area Penguatan APIP

- a. Ketua : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci
- b. Anggota :
 1. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci
 2. Kepala BKPSDMD Kabupaten Kerinci
 3. Kepala Bappeda-litbang Kabupaten Kerinci
 4. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kerinci
 5. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kerinci
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci
 7. Kepala Dinas DPM-PTSP Kabupaten Kerinci
 8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
 9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci
 10. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci
 11. Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci

G. Pelaksana Area Manajemen ASN

- a. Ketua : Kepala BKPSMD Kabupaten Kerinci
- b. Anggota :
 1. Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci
 2. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci
 3. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kerinci
 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci
 5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kerinci
 6. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci

H. Pelaksana Area Pengelolaan Barang Milik Daerah

- a. Ketua : Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci
- b. Anggota :
 1. Kepala Bidang Aset BPKPD Kabupaten Kerinci
 2. Kepala Satpol PP Kabupaten Kerinci
 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci
 4. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci

I. Pelaksana Area Optimalisasi Penerimaan Daerah

- a. Ketua : Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci
- b. Anggota :
 1. Kepala Bidang PBB dan Dana Transfer BPKPD Kabupaten Kerinci
 2. Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah BPKPD Kabupaten Kerinci
 3. Kepala Bappeda-litbang Kabupaten Kerinci
 4. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kerinci
 5. Kepala Satpol PP Kabupaten Kerinci
 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci
 7. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci

BUPATI KERINCI,



MONADI